



P U T U S A N

No. 2237 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	RANDY HESKEY KARUNDENG
Tempat lahir :	Kupang;
Umur / tanggal lahir :	36 tahun/ 08 Mei 1977;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan Sri Rejeki No. 7 RT.13 RW Kelurahan Naikoian, Kecamatan Mauiafa, Kota Kupang;
Agama :	Kristen Protestan;
Pekerjaan :	Swasta;

Pemohon kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan 30 Desember 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal. 18 Maret 2014;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 17 Mei 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan 16 Juni 2014;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan 16 Juli 2014;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak Tanggal 11 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2575/2014/S.990.Tah.Sus/PP/2014/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2014;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2576/2014/S.990.Tah. Sus/PP/2014/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

Primair

Bahwa ia Terdakwa RANDI HESKEY KARUNDENG pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Sri Rejeki No 7 Rt 13 Rw 04 Kel Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa Daun Ganja seberat 27,3588 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa menghubungi Sdr. JEFRI SAUDALE (diajukan dalam perkara tersendiri) melalui via Telpn untuk menanyakan punya barang ? Ganja? atau tidak, kemudian Sdr. JEFRI SAUDALE menyatakan akan menghubungi dulu teman kalau dia punya berarti bisa kirim, lalu Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rek BCA No Rek 0402220293 atas nama rekening Sdr. JEFRI SAUDALE lalu Terdakwa memberitahu Sdr. JEFRI SAUDALE untuk mengecek rekeningnya dan sekira jam 15.00 Wita Sdr. JEFRI SAUDALE mengecek rekening dan ternyata saldonya bertambah sebesar Rp.550.000,-, selanjutnya Sdr. JEFRI SAUDALE, selanjutnya setelah barang berupa ganja tersebut ada pada Sdr. JEFRI SAUDALE lalu di kirim kepada Terdakwa melalui Jasa pengiriman barang TIKI dan barang berupa ganja yang merupakan kiriman dari Sdr. JEFRI SAUDALE tersebut oleh Terdakwa telah diambil dari TIKI namun ketika melintasi jalan yang tepatnya berada di depan Mesjid Al Taqwa Jln. Soeharto Kel. Naikoten I Kec. Oebobo Kota Kupang, saat itu Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan hasilnya diperoleh 1 (satu) paket ganja yang dilakban dengan catrik printer laser jet beserta 4 (empat) bungkus kertas mars barand dengan dibungkus dalam dus HP Catrik Laserjet, Lalu Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan saat itu menyatakan bahwa Daun Ganja kering tersebut diperoleh dari Sdr. JEFRI SAUDALE yang dikirim melalui jasa pengiriman barang TIKI, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I.

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI Kupang disimpulkan bahwa : Daun dan biji kering seberat 0,5069 gram sebagai sampel adalah mengandung Ganja terdaftar dalam golongan 1 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsida

Bahwa ia Terdakwa RANDI HESKEY KARUNDENG pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2013, bertempat di depan Mesjid Al Taqwa Jl. Soeharto Kelurahan Naikoten I Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Daun Ganja seberat 27,3588 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa pulang dari tempat TIKI dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna Putih kombinasi Biru dengan No. Pol. DH 4643 HJ lalu Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan barang-barang bawaan milik Terdakwa dan hasilnya diperoleh 1 (satu) paket ganja yang dilakban dengan catrik printer laser jet beserta 4 (empat) bungkus kertas mars brand dengan dibungkus dalam dus HP Catrik Laserjet, Lalu Terdakwa di interogasi oleh petugas Kepolisian dan saat itu menyatakan bahwa Daun Ganja kering tersebut diperoleh dari Sdr. JEFRI SAUDALE yang dikirim melalui jasa pengiriman barang TIKI, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai Narkotika Golongan I.

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI Kupang disimpulkan bahwa : Daun dan biji kering seberat 0,5069 gram sebagai sampel adalah mengandung Ganja terdaftar dalam golongan 1 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang ? Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 23 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANDY HESKEY KARUNDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDY HESKEY KARUNDENG selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan/ dililitkan/ dilakban di cartridge tinta print laserjet;
- 4 (empat) bungkus kertas rokok merek Mars Brand.
- 1 (satu) buah HP Blackberry curve 8520 warna hitam ungu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No.42/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 08 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANDY HESKEY KARUNDENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RANDY HESKEY KARUNDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan/ dililitkan/ dilakban di cartridge tinta print laserjet ;
 - 4 (empat) bungkus kertas rokok merek Mars Brand ;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry curve 8520 warna hitam ungu; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi DH 4643 HJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Randy Hesky Karundeng;

8. Membebani Terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 119/PID.B/2014/PT. KPG. tanggal 11 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 Juli 2014 Nomor 42/Pid.Sus/2014/PN.KPG yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa termasuk pidana kurungan pengganti denda dan status barang-barang bukti, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RANDY HESKEY KARUNDENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan/ dililitkan/ dilakban di cartridge tinta print laserjet;
 - b. 4 (empat) bungkus kertas rokok merek Mars Brand;
 - c. 1 (satu) buah HP Blackberry curve 8520 warna hitam ungu.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih kombinasi biru dengan nomor Polisi DH 4643 HJ, dikembalikan kepada Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 Juli 2014 Nomor 42/Pid.Sus/2014/PN.KPG tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2014/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2014/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Oktober 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Oktober 2014 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Oktober 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum dalam alasan-alasan yang telah termuat dalam memori banding ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Majelis Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutuskan perkara ini telah melebihi kewenangannya karena tidak memperhatikan dan mengingat Perundang-undangan yang bersangkutan, dimana putusan Pengadilan Negeri Kupang menyatakan dan berpendapat Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba yang mana Terdakwa lebih tepat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 tahun 2009, namun demikian pendapat ini telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dan kami Penuntut Umum Sependapat dengan Putusan tersebut.
- Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang hanya sekedar menegenai amar putusan yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa termasuk pidana kurungan pengganti denda dan status barang bukti serta menguatkan putusan pengadilan negeri kupang untuk selebihnya, hal ini terlihat bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak menerapkan hukum dimana terdapat fakta-fakta hukum yang dihilangkan dan diabaikan sebagaimana telah termuat dalam memori banding kami Penuntut Umum dimana alasan-alasan tersebut tidaklah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2014



2. Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor ditemukan satu paket ganja sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;
3. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa: **RANDY HESKEY KARUNDENG** tersebut;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ttd.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001